



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rigangan, 07 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Juni 2003. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/14/VI2003 yang di keluarkan pada tanggal 13 Juni 2003 oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Rigangan, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 3 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan masalah ekonomi dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
6. Bahwa, pada tanggal 10 April 2006, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengetahui Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon, yang hingga kini berlangsung lebih kurang selama 16 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 2 yang semula tertulis "Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Rigangan, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 3 bulan sampai sekarang", yang sebenarnya "Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Rigangan, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 3 bulan sampai dengan berpisah" dan penjelasan tambahan pada posita angka 5, yaitu masalah ekonomi maksudnya adalah Termohon merasa Pemohon kurang memberi nafkah, padahal saksi telah berusaha bertani namun belum memiliki hasil. Yang dimaksud Termohon memiliki pria idaman lain adalah Termohon selingkuh dengan tetangga Pemohon dan Termohon di Desa Rigangan yang bernama XXXXXXXX, Termohon pernah tidak pulang selama 3 (tiga) hari, ternyata Termohon dibawa pergi oleh selingkuhannya tersebut ke Bengkulu.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk menikah dengan dengan laki-laki lain yang berasal dari xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan”;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/14/VI2003 yang di keluarkan pada tanggal 13 Juni 2003 oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Rigangan, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, tidak pernah berpindah tempat tinggal, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering cek-cok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang serba kekurangan, Termohon memuntut lebih dari kemampuan Pemohon dalam mencukupi keinginan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan sekarang Termohon tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sementara Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Rigangan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun cerita dari keluarga besar Pemohon, sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui langsung bahwa keduanya sudah tidak pernah terlihat tinggal bersama dalam satu rumah layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, atau setidaknya tidaknya lebih dari 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa informasi dari keluarga Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon dan sekarang Termohon tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sementara Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa berdasarkan cerita dari almarhum ayah Pemohon, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi keduanya sudah tidak dapat bersatu kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian yang dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, namun oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga mengutus wakil atau kuasa untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, begitu juga tidak mengajukan apapun baik jawaban ataupun tangkisan tentang kewenangan mengadili secara relatif, khususnya pada sidang pertama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan, sebagaimana ketentuan Pasal 159 RBg.;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa Pemohon kurang memberi nafkah, padahal saat saksi telah berusaha bertani namun belum memiliki hasil yang memuaskan. Termohon juga memiliki pria idaman lain, yaitu tetangga Pemohon dan Termohon di Desa Rigangan yang bernama xxxxxxxxx, Termohon pernah tidak pulang selama 3 (tiga) hari, yang ternyata Termohon telah dibawa pergi oleh selingkuhannya tersebut ke Bengkulu. Kemudian Termohon pun pernah meminta izin kepada Pemohon untuk menikah dengan dengan laki-laki lain yang berasal dari xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kedurang, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Padahal Pemohon dan Termohon belum bercerai. Puncaknya pada tanggal 10 April 2006, terjadilah perselisihan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengetahui Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), pada saat itu timbullah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, yang hingga kini berlangsung selama lebih kurang 16 tahun, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 2003, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon telah ditinggalkan oleh Termohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah disimpulkan dalam fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبُ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya” (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon telah sanggup membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan karena perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya merupakan perkawinan pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2022/PA.Bhn